

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, sistem perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah sebenarnya telah dipraktekkan dan melembaga sejak lama, bahkan masyarakat Indonesia telah mengenal ekonomi syariah jauh sebelum sistem kapitalis dikenal bangsa ini melalui para pedagang Eropa pada abad ke-17. Dalam perkembangannya, ekonomi syariah sempat memiliki peran secara nasional, terbukti dengan terbentuknya Serikat Dagang Islam pada tahun 1990.¹

Segala transaksi atau tindakan yang berhubungan dengan manusia dan manusia atau muamalah diatur dalam fiqh muamalah, fiqh muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, sewa menyewa, di antara persoalan-persoalan yang muncul pada muamalah yang sering kita jumpai salah satunya adalah jual beli.²

Pada dasarnya segala bentuk atau transaksi muamalah itu boleh atau mubah kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Jadi sebenarnya segala bentuk macam muamalah itu boleh asalkan tetap diperbolehkan oleh *syara'* terutama tentang jual beli dan lain-lainnya. Sesuai dengan kaidah fiqh :

¹Muhammmad Luthfi Al-Harnidi, *jejak-jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2003), 80

²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 2007

أَلَا صَلُّ فِي مُعَامَلَةِ الْإِبْرَاهِيمَ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِ

“ Hukum asal dari muamalah adalah boleh atau mubah kecuali ada dalil yang melarangnya (mengharamkannya).³

Islam adalah agama yang tidak menghendaki kemiskinan. Islam juga mengajarkan tolong menolong antar sesama dalam kebaikan, termasuk dalam urusan materiil, salah satu bentuk tolong menolong itu adalah dengan cara menyalurkan dana pada seseorang yang membutuhkan.

Sesuai dengan dalil yang ada dalam Al Qur'an surat al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.⁴

Dari ayat di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasannya antara manusia satu dengan manusia yang lain harus saling tolong menolong, tetapi tolong menolong hanya untuk perbuatan baik saja menurut *syara'*, bukan termasuk perbuatan yang dilarang *syara'*.

Dalam menanggulangi praktik ijon, rentenir dan semacamnya maka secara teori keberadaan BMT (*Baitul Ma>l Wattamwi>l*) harus mampu berperan aktif sebagai suatu bentuk solusi alternatif *representative*. Yang menjadi persoalan

³ MUI, DSN, BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Edisi Kedua*, (Jakarta, MUI, DSN, BI, 2003), 90

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Rilis Grafika, 2009), 39

adalah apakah praktik Lembaga Keuangan Syariah Yang berkembang selama ini benar-benar mencerminkan misi utama keberadaan BMT atau tidak.

Istilah *Baitul Ma'>l Wattamwi>l* saat ini diartikan sebagai suatu badan / institusi keuangan yang memadukan fungsi *Baitul Ma'>l* dan *Baitut Tamwi>l*. *Baitul Ma'>l* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang non *profit*, seperti zakat, infaq dan shadaqah, sedangkan *Baitut Tamwi>l* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial, usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.⁵

BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial, bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.⁶

BMT yang telah tersebar di Indonesia memiliki kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil, antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. BMT bisa menerima zakat, infaq

⁵Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, edisi -2 (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), 96

⁶Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, Cet. II, 2005), 73.

dan shadaqah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. BMT memiliki misi antara lain: melayani masyarakat islam lapisan bawah yang tidak terjangkau oleh perbankan dan kedua membebaskan masyarakat dari rentenir.⁷

BMT UGT Sidogiri (*Baitul Ma'ali Wa'tamwil*- Usaha Gabungan Terpadu) yang didirikan oleh beberapa pengurus BMT – MMU dan orang – orang yang berada dalam satu kegiatan UGT – PPS (Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri). Salah satu cabang BMT UGT Sidogiri yang tersebar di Jawa Timur adalah BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo. Banyak produk yang ditawarkan oleh BMT UGT Sidogiri, salah satunya adalah produk pembiayaan *Bay'al-Wafa'*.

Dalam teorinya, *Bay' al-Wafa'* adalah jual beli yang dilangsungkan antara dua belah pihak, dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.⁸

Dilihat dari sisi bahwa harta yang menjadi jaminan harus kembali lagi kepada pemilik harta, maka akad ini mirip dengan *rahn*. Namun, jika dilihat dari sisi bahwa harta yang menjadi jaminan tersebut bebas untuk diambil manfaatnya oleh penerima jaminan, maka akad ini mirip dengan *bay'*, sehingga jual beli tersebut diperselisihkan oleh para ulama.

⁷ Hertanto Widodo, *Pedoman Akutansi Syariah; Panduan Praktis Operasional BMT*, (Bandung; Mizan, 2000), 7

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : (Gaya Media Pratama), 2007, 157

Pembiayaan dengan menggunakan akad *Bay' al-Wafa>*' merupakan produk pelengkap yang berbentuk pinjaman yang diberikan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo selaku pembeli (si pemberi hutang) kepada anggota selaku penjual yang memerlukan dana dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual. Mengenai sumber dana yang dipakai oleh BMT dalam memberikan pinjaman kepada anggota berasal dari dana tabungan anggota.⁹

Dalam Aplikasinya, penerapan Akad *Bay' al-Wafa>*' di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo, yaitu nasabah meminjam modal untuk usaha, dengan menjual sepeda motor nya kepada BMT dan pihak BMT hanya mau membeli 60% dari harga pasar, dan menyewakannya kembali kepada penjual dengan membayar cicilan pembiayaan dengan waktu yang sudah disepakati, setelah masa tenggang pembiayaannya habis, maka penjual dapat membeli kembali sepeda motornya sesuai kesepakatan yang telah disepakati di awal.¹⁰

Dalam Kasus yang terjadi di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo yakni pada nasabah BMT yang bernama Soebandar yang sudah menjadi nasabah BMT selama 1 tahun dan ingin melakukan pinjaman modal untuk usaha toko sepatunya, pihak BMT menganggap Pak Soebandar adalah nasabah yang prospektif sehingga Pihak BMT mau memberikan pinjaman modal, dan akad yang digunakan pihak BMT adalah akad *Bay' al-Wafa>*'. Pak Soebandar menjual

⁹ Farid, Manajer BMT UGT Sidogiri, *Wawancara*, Sidoarjo, 15 April 2014

¹⁰ Ibid.,

sepeda motornya dengan merk Honda Supra seharga 5.000.000 akan tetapi pihak BMT hanya mau membeli 60% dari harga pasar, sehingga setelah ditaksir oleh pihak BMT harganya menjadi 4.500.000 plus *margin* nya sebesar 2,5%, untuk pengembalian pinjamannya dilakukan dengan cara dicicil selama 1 tahun sesuai dengan waktu yang telah disepakati. dan setelah cicilannya lunas pak Soebandar dapat membeli kembali sepeda motornya dengan harga yang sama yakni 60% dari harga pasar, sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di awal akad.¹¹

Motivasi BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo menerapkan *Bay' al-Wafa>*' dikarenakan BMT bukan hanya sebagai lembaga sosial tetapi BMT juga sebagai lembaga *profit oriented* yang juga ingin mendapatkan keuntungan, dalam hal ini pada akad *Bay' al-Wafa>*'. penerapan akad *Bay' al-Wafa<*' di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo sudah sering digunakan pada nasabah yang ingin melakukan pinjaman, karena akad ini dianggap paling menguntungkan dari pada produk BMT yang lain. akad *Bay' al-Wafa<*' dipakai oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo sejak BMT ini berdiri yakni pada tanggal 20 Februari 2013.¹²

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, perlu kiranya penulis paparkan beberapa masalah yang teridentifikasi, antara lain:

1. Mekanisme pembiayaan dengan menggunakan akad *Bay' al-Wafa>*'.

¹¹Ibid.,

¹²Ibid,

2. Penerapan akad *Bay' al-Wafa>*' di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo.
3. Motivasi dalam penerapan akad *Bay' al-Wafa>*' di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo.
4. Perspektif Masalah Mursalah terhadap penerapan akad *Bay' al-Wafa>*' di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo.

C. Batasan Masalah

Mengingat adanya keterbatasan waktu untuk melakukan penelitian, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Penerapan akad *Bay' al-Wafa<*' di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo.
2. Perspektif Masalah Mursalah terhadap penerapan akad *Bay' al-Wafa<*' di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas yang sudah diidentifikasi dan dibatasi permasalahan yang akan diteliti, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *Bay' al-Wafa<*' di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo?

2. Bagaimana Analisis *Mas}lah}ah Mursalah* terhadap penerapan akad *Bay' al-Wafa<*' di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:

1. Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam terhadap praktik *Bay' al-'inah* dalam Pembiayaan *Bay' Bitsamanil A>jil* (BBA) di BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi oleh Harisatul Maula pada tahun 2011.¹³ Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa praktik *Bay' al-'inah* dalam Pembiayaan *Bay' Bitsamanil A>jil* (BBA) di BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi dimana yang dijadikan landasan teori dalam penelitian ini adalah jual beli dan *Bay' al-'inah* bukan utang piutang dan riba.
2. Skripsi dengan judul Analisis Pembiayaan *Bay' Bitsamanil A>jil* (BBA) pada BMT MMU Sidogiri Pasuruan oleh Dwi Riska Amalia pada tahun 2008.¹⁴ Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa pembiayaan *Bay' Bitsamanil A>jil* (BBA) memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap

¹³Harisatul maula, "Analisis Hukum Islam terhadap praktik *Bay' al-'inah* dalam Pembiayaan *Bay' Bitsamanil A>jil* (BBA) di BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi", Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011.

¹⁴Dwi Riska Amalia, "Analisis Pembiayaan *Bay' Bitsamanil A>jil* (BBA) pada BMT MMU Sidogiri Pasuruan", Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2008.

pendapatan BMT-MMU Sidogiri Pasuruan. Pendapatan terbesar dan optimal didapatkan dari pembiayaan jual beli kemudian dalam menganalisa pembiayaan BMT-MMU menggunakan prinsip 5 C (*character, capacity, collateral, capital dan condition*).

Dari penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang. Persamaan penelitian di atas dengan sekarang hanya sama-sama membahas tentang *bay'*. Sedangkan yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian sekarang adalah :

1. Penelitian di atas hanya membahas tentang praktek *Bay' al-'inah* sedangkan penelitian penulis membahas tentang *Bay' al-Wafa<'*.
2. Variabel yang diteliti dalam penelitian di atas hanya pendapatan terbesar yang diterima BMT dalam pembiayaan *Bay' Bitsamanil A>jil* (BBA) , sedangkan dalam penelitian penulis variabel yang diteliti yaitu tentang penerapan akad *Bay' al-Wafa<'*. kualitas produk, kualitas layanan, dan kepuasan nasabah dalam akad *Bay' al-Wafa<'*.

F. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan akad *Bay' al-Wafa<'* di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo.
2. Untuk mendeskripsikan Analisis *Mas}lah}ah Mursalah* terhadap penerapan akad *Bay' al-Wafa<'* di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo.

G. Kegunaan Penelitian

Mas}lah}ah Mursalah : Suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, baik yang menolaknya atau memperbolehkannya. *Mas}lah}ah Mursalah* ini bertujuan untuk memelihara dari kemadharatan dan menjaga kemanfaatannya.

Bay' al-Wafa<' : Produk Lembaga Keuangan Syariah untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk keperluan usaha. Dalam prakteknya Anggota menjual barangnya kepada BMT-UGT Sidogiri dan pihak BMT membelinya dengan harga 60% dari harga pasar, lalu menyewakan kembali pada penjual pertama, dan nasabah diminta untuk membeli kembali barang yang sudah dijual ke BMT dalam masa tenggang waktu tertentu.

BMT UGT Sidogiri : Lembaga Keuangan Syariah *non* bank yang terletak di jalan Ngelom Rolak No.358 RT : 04 RW : 04 Sepanjang Taman Sidoarjo.

I. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya¹⁵ terhadap penerapan akad *Bay' al-Wafa'* di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo.

Selanjutnya, untuk dapat memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri atas:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang diperlukan dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yakni data tentang penerapan akad *Bay' al-Wafa'* di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo dan data yang ada kaitannya dengan Analisis Masalah Mursalah terhadap penerapan akad *Bay' al-Wafa'* di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo.

2. Sumber data

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkrit serta ada kaitannya dengan masalah di atas meliputi:

- a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah

¹⁵Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

interview (wawancara).¹⁶ Dalam hal ini sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan langsung dari BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo, yang terdiri dari 1 manajer, 3 karyawan, dan 2 nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) Al-Qur'an dan Al-Hadits.
- 2) Muhammad Luthfi Al-Harnidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*,
- 3) Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*
- 4) Hertanto widodo, *Pedoman Akutansi Syariah Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*.
- 5) Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*
- 6) Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*.
- 7) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo.
- 8) Dan sumber-sumber pendukung lainnya.

3. Teknik pengumpulan data

¹⁶Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan VIII, 2007), 91.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Dalam pengumpulan data tersebut penulis menggunakan metode yaitu:

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁷ Teknik ini digunakan untuk menggali data atau informasi dari manajer, karyawan, dan nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.¹⁸ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁹ Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang didukung dari data sekunder yang berkaitan dengan penerapan akad *Bay' al-Wafa'*.

¹⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72.

¹⁸M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, Cet. XIV, 2011), 240.

4. Teknik pengolahan data

Setelah seluruh data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.²⁰ Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.²¹ Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang penerapan akad *Bay' al-Wafa'* di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo.
- c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.²²

²⁰Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

²¹Ibid., 154.

²²Ibid., 195.

5. Teknik analisis data

Untuk mempermudah penulis dalam membahas proposal ini, penulis menggunakan teknik deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dengan diawali teori atau dalil yang bersifat umum tentang akad *Bay' al-Wafa>'*. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²³ Dalam hal ini fenomena yang diselidiki adalah akad *Bay' al-Wafa>'*.

J. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan dalam penelitian ini tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan dan lebih mudah untuk dipahami serta lebih sistematis dalam penyusunannya, maka penulis membagi lima bab dalam penulisan pada penelitian ini yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143.

Bab kedua, membahas tentang landasan teori, memuat uraian *Maslahah Mursalah dan Bay' al-Wafa<'*.

Bab ketiga, merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada BMT UGT Sidogiri Cabang sepanjang Sidoarjo, yang berisi profil BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo, penerapan akad *Bay' al-Wafa<'* di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo.

Bab keempat, berisi analisis terhadap penerapan akad *Bay' al-Wafa<* di BMT UGT Sidogiri CabangSepanjang Sidoarjo. dan Analisis *Masl}ah}ah mursalah* terhadap penerapan akad *Bay' al-Wafa<'* di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran yang menyangkut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis.